



BUPATI PASURUAN

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Instansi Vertikal
3. Camat
4. Kepala Desa/Lurah
5. Pimpinan Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan
6. Masyarakat
Se - Kabupaten Pasuruan

SURAT EDARAN

NOMOR : 451/ 225 /424.012/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TEMPAT IBADAT DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA DAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H / 2021 M
DI KABUPATEN PASURUAN**

**Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur
Nomor : 451/14901/012.1/2021 Tanggal 7 Juli 2021 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019
(COVID-19) Di Tempat Ibadat dan Petunjuk Pelaksanaan Malam Takbiran, Shalat
Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H / 2021
Di Jawa Timur dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease*
(Covid-19) Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 100/45/COVID-19/VII/2021
Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus
Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Pasuruan, maka perlu diatur
penyelenggaraan peribadatan di tempat ibadat dan petunjuk pelaksanaan malam
takbiran, shalat Idul Adha dan petunjuk teknis pelaksanaan Qurban
Tahun 1442 H / 2021 M di Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:**

1. Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat

- a. Selama pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadat

(Masjid, Mushalla, Gereja, Pura, Wihara dan Klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan **DITIADAKAN** sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;

- b. Kumandang Adzan, bunyi lonceng/bel gereja, trishandya, dan tanda lain sebagai tanda masuknya waktu ibadah, tetap dapat dikumandangkan atau dibunyikan;
- c. Selama masa pemberlakuan PPKM darurat, tempat ibadah harus tetap terjaga kebersihannya dan kesuciannya.

2. Pelaksanaan Shalat Jum'at, Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha.

- a. Shalat Jum'at di masjid yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah **DITIADAKAN**;
- b. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla dapat dilakukan dengan audio visual dan tidak mengundang jama'ah;
- c. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, arak-arakan kendaraan atau dengan yang lainnya **DITIADAKAN**;
- d. Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H / 2021 M di masjid/mushalla yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah **DITIADAKAN**;
- e. Takbir dan Shalat Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya Shalat Idul Adha.

3. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan Qurban wajib memenuhi ketentuan :



- a. Penyembelihan Qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan Qurban berlangsung dalam waktu empat hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 2 sampai 5 jam (antara jam 07.00 – 12.00);
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan :
 - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi :
 - a) Melaksanakan pemotongan Qurban di area terbuka yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;

- b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
 - c) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - d) Pendistribusian daging qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak atau melalui Ketua RT;
 - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
- 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkorban ;
- a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berkorban di setiap pintu / jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan dan pendistribusian;
 - d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi dan memantau para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut dan telinga serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk / bersin / meludah;
 - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
 - g) Dilarang mengadakan makan bersama di tempat penyembelihan.
- 3) Penerapan kebersihan alat :
- a) Melakukan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
 - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfektan sebelum digunakan.

4. Ketentuan lain :

- a. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan dan atau penurunan yang signifikan angka positif Covid-19, pelaksanaan Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan kondisi setempat;
- b. Camat dan Satuan Tugas Covid-19 Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan, untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hirarkis;
- c. Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Intruksi Mendagri Nomor : 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk disosialisasikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **BUPATI PASURUAN,**

H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA